

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG**

#### **2.1 Pelaksanaan Magang**

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di PT. Swadaya Graha yang beralamat di Jl. RA. Kartini No.25. Kode Pos,: 61122. Kota, : Kab. Gresik. Provinsi, : Jawa Timur. Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023. Peraturan kerja yang berlaku di PT. Swadaya Graha adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin – Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai 16.30 WIB.
2. Hari Sabtu dan Minggu libur.

PT. Swadaya Graha memiliki ketentuan yang wajib dipatuhi mahasiswa dalam pelaksanaan magang :

1. Hadir sebelum pukul 07.30 pada hari Senin-jumat.
2. Pulang pukul 16.30.
3. Dituntut aktif dan kritis dalam lingkungan PT. Swadaya Graha
4. Berpakaian rapi, bercelana kain, dan memakai jas almamater
5. Memakai sepatu
6. Bersikap sopan dan santun

## **2.2 Departemen/Unit Tempat Magang**

Pada saat melaksanakan kegiatan magang di PT.Swadaya Graha, mahasiswa ditempatkan di bagian Akuntansi dan perpajakan karena itu sesuai dengan background ilmu akuntansi.

## **2.3 Aktivitas Magang**

Adapun kegiatan rutin yang dilakukan mahasiswa magang adalah sebagai berikut :

### **1. Merekap Dokumen Permintaan Pembayaran Langsung (PPL)**

Membantu bagian keuangan dalam melakukan rekapitulasi dokumen Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh berbagai departemen, guna memastikan setiap permintaan disertai dokumen pendukung yang lengkap dan valid sebelum diproses lebih lanjut.

### **2. Menginput Data Invoice Piutang pada Aplikasi Akuntansi Piutang**

Melakukan pencatatan dan penginputan data invoice piutang perusahaan ke dalam aplikasi akuntansi piutang pada periode 2–11 Agustus, agar laporan tagihan dan saldo piutang dapat tersusun secara akurat dan terkini.

### **3. Menginput Data pada Sistem Core Tax untuk Bukti Potong PPh Pasal 23**

Melakukan input data transaksi pada sistem Core Tax untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 23, khususnya yang berkaitan dengan tagihan dan akta perjanjian, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

## **2.4 Identifikasi Masalah**

Selama magang di PT. Swadaya Graha, penulis menemui kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi sewa kendaraan . Dalam praktiknya, beberapa penyewa kendaraan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga menimbulkan perbedaan tarif pemotongan dan kesulitan dalam memperoleh bukti pemotongan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat kurangnya ketertiban dan pengawasan dalam administrasi perpajakan terkait pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

**Bagaimana pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di PT. Swadaya Graha dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan perpajakan?**